

**KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor: 1516 /SPS/KM/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FARMASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Bismillahirrahmanirrahim,

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Magister Program Studi Ilmu Farmasi Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026;
b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Magister Program Studi Ilmu Farmasi Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026;
c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b), dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Magister Program Studi Ilmu Farmasi Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 889/E/O/2022 tanggal 27 Desember 2022, tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Farmasi Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Majelis Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
15. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2023-2027.

Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Magister Program Studi Ilmu Farmasi tanggal 18 Maret 2025;
2. Jadwal Perkuliahan Program Magister Program Studi Ilmu Farmasi Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Magister Program Studi Ilmu Farmasi Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 01 Rabiul Akhir 1446 H
23 September 2025 M



Direktur,
SEKOLAH PASCASARJANA
UHAMKA
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Rektor (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Bidang I dan II SPs;
 3. Ketua Prodi Magister Ilmu Farmasi SPs;
 4. Dosen-Dosen SPs yang bersangkutan;
 5. Arsip SPs.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



Lampiran 1 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : /SPs/KM/2025

Tanggal : 01 Rabiul Akhir 1446 H/23 September 2025 M

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

NO	DOSEN	MATAKULIAH	SKS	KELAS	SMT
1	Dr. Apt. Hadi Sunaryo, M.Si.	Farmokologi Molekuler	3	1A	1
	Fujianti, M.MS., Ph.D.				
	Dr. apt. Numlil Khaira Rusdi, M.Si.				
	Dr. apt. Dwitianti, M.Farm.				
	Dr. apt. Priyanto, M.BioMed.				
2	Dr. apt. Hariyanti, M.Si.	Metode Penelitian & Biostatistika	3	1A	1
	Dr. Apt. Hadi Sunaryo, M.Si.				
	Dr. Priyo Wahyudi, M.Si.				
	Dr. apt. Fith Khaira Nursal, M.Si.				
3	Dr. apt. Supandi, M.Si.	Pengembangan Obat	2	2A	1
	Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si.				
	Dr. apt. Hariyanti, M.Si.				
	Dr. apt. Rini Prastiwi, M.Si.				
	Dr. apt. Fith Khaira Nursal, M.Si.				
	Dr. apt. Priyanto, M.BioMed.				
4	Dr. apt. Fith Khaira Nursal, M.Si.	Pengenalan Produk Halal	2	2A	1
	Dr. Priyo Wahyudi, M.Si.				
	Dr. apt. Siska, M.Farm				

5	Dr. Ahmad Fihri, M.A.	Filsafat Kemuhamadiyahan	2	1A	1
6	Dr. apt. Numlil Khaira Rusdi, M.Si.	Interpretasi Data Klinik	2	1A	1
	Dr. apt. Siti Fauziyah, M.Farm.				
7	Dr. apt. Numlil Khaira Rusdi, M.Si.	Magang Peminatan	3	1A	1
	Dr. apt. Siti Fauziyah, M.Farm.				
	Dr. apt. Priyanto, M.BioMed.				
	Dr. Apt. Hadi Sunaryo, M.Si.				
8	Apt. Etin Diah Permanasari, Ph.D.	Sistem Jaminan Produk Halal	2	1A	2
	Dr. Priyo Wahyudi, M.Si.				
	Dr. apt Siska, M.Farm				
	Dr. apt. Hariyanti, M.Si.				



 Direktur,
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial